

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berupa UU No. 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan yang paling bawah, yaitu Desa.

Dalam PP No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun wewenang yang dimiliki oleh desa adalah dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang berhadapan langsung dengan masyarakat maka pemerintah desa diharapkan untuk mampu melihat dan menentukan prioritas kebutuhan masyarakat jika dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah desa dan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah mengalokasikan dana dengan jumlah tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang paling sedikit 10% diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 4).

Dana perimbangan yang diterima ini adalah bentuk dukungan pemerintah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan percepatan pembangunan di daerah. Dalam pembagiannya pun dilakukan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan di daerah (UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah).

Selain itu, maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa

yang ditunjang dengan partisipasi, swadaya dan gotong – royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Atau dengan kata lain, dengan adanya Alokasi Dana Desa ini diharapkan desa nantinya dapat mandiri dan sejahtera.

Adapun sumber pendapatan desa selain dari Alokasi Dana Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari : hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan lain – lain pendapatan asli desa.
- b) Transfer terdiri dari : dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota.
- c) Pendapatan Lain-Lain terdiri dari : hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak terikat, serta pendapatan lain dari desa yang sah.

Guna menghindari kecurangan pada saat pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan di desa juga dituntut harus dapat mengelolah keuangan desa berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa).

Sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan melihat semakin tingginya tuntutan dari para *stakeholder* akan informasi mengenai penyelenggaraan pembangunan di desa maka salah satu prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas haruslah dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan pengelolaan keuangan

dan pembangunan di desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban menjadi kewajiban dari pemerintah desa untuk dapat dilaporkan (Tahir, 2014).

Menurut Mardiasmo (2004), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agent agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Pemerintah desa yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program - program yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Maka dari itu, SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkompeten dan benar – benar mampu untuk mengelola Alokasi Dana desa (ADD) sangat dibutuhkan agar dana tersebut dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik- baiknya.

Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana desa (ADD), Kabupaten Kupang melalui Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2018, telah menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa di Kecamatan Kupang Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Besaran Alokasi Dana Desa Kecamatan Kupang Tengah Tahun 2018

DESA	JUMLAH
Oelnasi	Rp 416.701.163
Noelbaki	Rp 458.421.139
Oelpuah	Rp 417.751.244
Oebelo	Rp 425.696.173
Penfui Timur	Rp 415.063.062
Tanah Merah	Rp. 419.435.167
Mata Air	Rp 422.070.769
Total	Rp 2.555.703.550

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kupang, (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Desa Penfui Timur merupakan desa yang mendapatkan dana alokasi paling kecil. Besaran dana yang dialokasikan tiap desa pun sudah sesuai dengan asas yang merata dan berkeadilan. Apabila melihat dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima dari tahun sebelumnya telah terjadi penurunan jumlah dana. Bila pada tahun 2017 Desa Penfui Timur menerima dana sebesar Rp. 474.847.000, maka pada tahun 2018 jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima adalah Rp. 415.063.062.

Adanya penurunan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Penfui Timur Tahun Anggaran 2018 tidak bisa menjadikan pemerintah desa untuk tidak kompeten lagi dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Karena pada prinsipnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus tetap dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan perundang – undangan, efisiensi, ekonomi, efektif,

transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2018).

Salah satu kendala yang muncul dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah kabupaten Kupang mengalokasikan dana desa menjadi dalam tiga tahapan pengalokasian. Pada tahap ketiga pengalokasian dana desa disebutkan bahwa pengalokasian dana desa akan dilakukan apabila laporan konsolidasi realisasi penyerapan sudah mencapai sebesar 75% dari dana desa dan capaian output rata – rata 50%. Namun yang terjadi masih banyak desa di kabupaten kupang yang belum memasukan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap kesatu dan kedua. Sehingga pada akhirnya pencarian dana desa menjadi terlambat bahkan baru diterima oleh desa beberapa hari sebelum tutup tahun anggaran.

Tentu saja keterlambatan penyaluran dana desa tersebut sangat berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes khususnya di Desa Penfui Timur. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan diketahui bahwa ada program atau kegiatan yang seharusnya sudah bisa dilaksanakan menjadi terpaksa ditunda atau bahkan tidak tereliasasi di tahun anggaran tersebut. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian; **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan dan menjadi bahan evaluasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Penfui Timur.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan/atau tolak ukur dalam penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini membantu masyarakat di Desa Penfui Timur khususnya dalam menilai sejauh mana pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa.